

Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Noorhaidi Hasan

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto D.I. Yogyakarta, 55281. Email: noorhaidi@hotmail.com*

Abstract: The study of Islamic law requires a shifting paradigm from text to context and demands an inter-disciplinary approach involving various disciplines in social sciences. A text-based legal-normative approach is no longer adequate to ensure the relevance of the study of Islamic law with the current changes as a result of modernization and globalization. Perspectives of social sciences provides not only the lens to see Islamic law as a fact social, but also offers the analytical frameworks to explain how Islamic law engages with the context and receives new meanings and interpretations in its complex interaction with other forms of social practices. In tandem with growing awareness among Muslim intellectuals of the importance of actualizing Islamic law with the spirit of changes, the studies and researches at the Faculty of Sharia and Law at Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta have thrived by utilizing and integrating social sciences into their paradigm, method and analytical construct. Within this context the so-called 'mazhab Yogya' came into being. This new trend of thought pays a special attention to the effort of reactualizing *fiqh* as knowledge about the basic principles used as a reference in formulating Islamic law in accordance with local context.

Abstrak: Pengembangan studi hukum Islam menuntut pergeseran orientasi kajian dari teks ke konteks dan memerlukan pendekatan lintas-disiplin yang melibatkan pemakaian ilmu-ilmu sosial. Pendekatan legal-normatif berbasis teks sudah tidak memadai lagi untuk menjamin aktualitas studi hukum Islam di tengah arus perubahan yang berlangsung dewasa ini. Disiplin ilmu sosial menyediakan tidak saja paradigma untuk melihat hukum Islam sebagai fakta sosial. Ia juga menawarkan kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam berdialog dengan konteks sekaligus mendapatkan makna-makna dan interpretasi baru dalam persentuhannya dengan praktik-praktik sosial yang lain. Senafas tumbuhnya kesadaran tentang

pentingnya mengaktualisasi hukum Islam dengan semangat perubahan zaman, kajian-kajian dan penelitian hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkembang pesat dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial ke dalam paradigma, metode dan konstruk analisisnya. Dalam konteks inilah mazhab Yogya lahir. Mazhab ini memberi perhatian khusus kepada upaya mereaktualisasi Usul Fiqh sebagai pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai acuan dalam memformulasikan hukum Islam sesuai perkembangan dan dinamika konteks lokal.

Kata Kunci: *Involusi, Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum*

Pendahuluan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah lama berdiri sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi keislaman terkemuka di Indonesia. Prof. Hasbi Ash-Siddieqy bersama sejawat-sejawat segenerasinya meletakkan fondasi kukuh kelembagaan dan akademik yang menjadi *trademark* fakultas ini. Di tangan para penerusnya, Fakultas Syariah terus mengalami berbagai kemajuan dan melahirkan alumni-alumni andal yang berkiprah dalam berbagai lapangan karier, profesi, jabatan maupun kemasyarakatan. Sejak berdirinya, Fakultas Syariah bahkan telah aktif merespon isu-isu penting di masyarakat dan menampilkan peran signifikan Islam dalam mewarnai dinamika hukum, sosial dan politik nasional. Seiring transformasi IAIN Sunan Kalijaga menjadi *full-pledged university*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah memperluas *mandate* akademiknya dengan membuka Jurusan Keuangan Islam dan Ilmu Hukum. Dengan *mandate* yang lebih luas ini, Fakultas Syariah telah resmi bertransformasi menjadi Fakultas Syariah dan Hukum.

Perubahan dari Fakultas Syariah IAIN menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN menandai pergeseran signifikan dalam tren pengembangan kajian dan penelitian yang dilakukan di fakultas ini. Penekanan kini diberikan terhadap kajian-kajian dan penelitian yang bersifat empiris dalam kaitan dengan dinamika persinggungan Islam sebagai teks dengan realitas sosial, ekonomi,

politik dan budaya masyarakat yang tengah berubah. Kebijakan ini ditempuh memperhatikan tuntutan-tuntutan civitas akademika fakultas akan pentingnya keberlangsungan, perubahan dan kemajuan menghadapi tantangan-tantangan menggunung di masa-masa yang akan datang. Tantangan-tantangan yang dihadapi menyangkut tidak saja pelaksanaan tugas pokok fakultas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dalam ranah ilmu syariah dan hukum, tetapi juga bagaimana memposisikan fakultas dalam merespon arus perubahan cepat yang berlangsung baik dalam lingkup nasional maupun global. Sebagai dampak perubahan-perubahan yang dipicu penemuan media komunikasi mutakhir, misalnya, pola-pola interaksi dan komunikasi masyarakat juga berubah, melahirkan mimpi-mimpi, harapan dan keinginan baru tentang dunia dan masa depan. Lembaga apapun yang tidak merespon perubahan ini dengan baik pasti akan tenggelam ditelan zaman.

Hasbi as-Shiddieqy

Sebagai peletak dasar pengembangan studi hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hasbi telah menunjukkan pentingnya memahami semangat perubahan zaman dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Baginya, sistem hukum yang berlaku haruslah berpijak kepada prinsip *maṣlaḥat mursalah* (kepentingan umum) beraskan keadilan dan kemanfaatan serta *sad aḏ-ḏarīʿah* (mencegah kerusakan). Dengan cara inilah, hukum, menurut Hasbi, akan mampu menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.¹ Ia menegaskan, konsep *siyāsah syarʿiyyah* dalam fiqh sangat penting karena bertujuan menuntun aparatus hukum untuk memikirkan kebijakan mendekatkan masyarakat kepada kebajikan umum (*public good*) dan sekaligus

¹ Untuk mengenal lebih jauh Hasbi Ash-Shiddiqy dan pemikiran-pemikirannya lihat karya paling lengkap dan komprehensif tentang tokoh ini, Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Biografi Pejuang dan Pemikir Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

menjauhi keburukan dan kerusakan.² Dalam pemikiran Hasbi, esensi konsep ini sama dan sebangun dengan *maṣlahat mursalah*, yang merupakan intisari nilai dan tujuan yang ingin diraih dalam proses penarikan kesimpulan hukum (*istinbāt*) yang digali melalui *qiyās*, kaidah umum hukum dan *istiḥsān*³. Meskipun berakar dalam pemikiran-pemikiran klasik yang berkembang sejak zaman al-Ghazali, gagasan-gagasan Hasbi memiliki arti penting dalam merevitalisasi konsep tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai nafas dalam dinamika pengkajian hukum Islam yang memberi peluang bagi penggunaan pendekatan historis-empiris.

Hasbi berpandangan bahwa *maṣlahat mursalah* adalah prinsip yang harus dikedepankan dalam menetapkan suatu hukum. Artinya, *nash* baru bisa diamalkan selama tidak bertentangan dan berlawanan dengan kemaslahatan atau tidak mendatangkan kemudharatan. Bila terjadi pertentangan antara *nash* dengan kemaslahatan yang berpotensi mendatangkan kemudharatan, Hasbi menegaskan, pelaksanaan *nash* itu harus secara otomatis ditanggguhkan sampai kemudharatan itu hilang. Bagi Hasbi, dalam memenuhi kemaslahatan, *maṣlahat darūriyyah* didahulukan daripada *maṣlahat ḥājīyah*, dan yang *ḥājīyah* didahulukan daripada yang *taḥṣīniyyah*.⁴ Dengan kata lain, meraih kemaslahatan yang lebih esensial harus diutamakan dalam pengertian *maṣlahat* tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, bukan untuk seseorang atau sekelompok golongan.

Hasbi merupakan tokoh yang menyerukan secara konsisten penggunaan nalar dan rasio sebagai jalan untuk memahami dan menerjemahkan kehendak wahyu. Baginya, *fiqh* itu sejak dari istilahnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ia

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 158-159.

³Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, Cet. 1 (Bandung: Almaarif, 1971), hlm 7.

⁴Lihat Gatot Suhirman, "Fiqh Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li-Indonesia", *Al-Mawarid* XI, 1 (2010), hlm. 111-132.

adalah produk dari proses penalaran. Fiqh sangat identik dengan olah logika dan daya nalar rasional yang dianggapnya tidak akan tersesat selama berpedoman kepada prinsip kemaslahatan umum, adil dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mencegah kerusakan menjadi bagian esensial dari kemaslahatan yang ingin diraih dalam praktik hukum Islam demi mendatangkan ketenteraman dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam metode penggalian hukum yang dianjurkannya, Hasbi menggunakan metode analogi deduksi yang memberi kebebasan berijtihad dan metode komparasi yang mendorong berkembangnya pemikiran berkarakter eklektik. Komparasi bahkan dianjurkannya bukan saja antar-mazhab hukum Islam, tetapi juga dengan hukum adat dan hukum positif ataupun syariat agama lain, termasuk Yahudi dan Romawi. Oleh karena itu, Hasbi sangat toleran dan berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh memusuhi apalagi mengkafirkan orang yang tidak seiman dan sealiran dengan mereka yang menyebabkan penolakan apriori terhadap pendapat orang yang dimusuhi tersebut.⁵

Gagasan Hasbi tentang toleransi dalam pemahaman keagamaan berkorelasi dengan geliat intelektual masyarakat akademik Yogyakarta ketika itu yang menyaksikan tumbuhnya IAIN Sunan Kalijaga sebagai pusat dialog antar-agama di Indonesia. Sejawat Hasbi, A. Mukti Ali, merupakan tokoh penting yang lahir sebagai penggagas utama dialog antar-agama. Ia merupakan bapak studi perbandingan agama di Indonesia yang karena konsistensinya mengembangkan dialog antar-agama ini ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama pada tahun 1970-an. Sebagai menteri, ia gigih memperkenalkan “Trologi Kerukunan Umat Beragama”, yang meliputi kerukunan di dalam internal penganut agama, antar penganut agama yang

⁵ Malik Ibrahim, “Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya tentang Hukum Islam,” dalam Khairuddin Nasution, Ahmad Pattiroy dan Slamet Khilmi (eds.), *Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2007)* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008), hlm. 1-40.

berbeda-beda dan antara para penganut agama dan pemerintah. Trilogi kerukunan ini tak pelak menjadi faktor penting mendorong suksesnya program-program pembangunan pemerintah.

Berbeda dengan Mukti Ali, Hasbi, yang pernah menjadi anggota Konstituante pada 1950-an, memilih konsisten menekuni jalur akademik dengan terus mengkampanyekan perlunya pendekatan akademis dalam studi-studi hukum Islam. Hasbi berkeyakinan bahwa penetapan hukum produk ijtihad para fuqaha terdahulu tidak lepas dari pengaruh perkembangan sosio-kultural zamannya. Oleh karena itu, ia menganjurkan penggunaan pendekatan sejarah (*dirāsah tarīkhiyah*) dalam mengkaji fiqh. Tujuannya, mengetahui bagaimana fuqaha itu menggali hukum (*legal reasoning*) dan peristiwa apa saja yang mempengaruhi ijtihadnya. Dengan pendekatan sejarah dan pemahaman yang utuh terhadap konteks peristiwa yang melatari lahirnya sebuah produk hukum (*dirāsah wāqi'iyah*), akan diketahui juga maksud dan tujuan yang para fuqaha dahulu ingin raih, baik yang bersifat etik (*akhlāqiyah*) maupun yang bersifat legal (*tasyrī'iyah*), yang keduanya berangkat dari penggalian nilai-nilai dan falsafah hukum Islam. Dengan perspektif ini, Hasbi mendorong lahirnya fiqh Indonesia, mazhab baru hukum Islam yang memperhatikan secara sistematis konteks sosial dan kesejarahan khas Indonesia.⁶

Bagi Hasbi, fiqh hasil pemikiran para fuqaha dan imam mazhab klasik yang selama ini dikenal masyarakat lebih merupakan fiqh Arab yang sudah usang dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan menjawab tantangan-tantangan hukum baru yang dihadapi masyarakat. Hasbi menuntut peran negara untuk mewujudkan lahirnya fiqh yang khas Indonesia. Dalam konteks ini ia menekankan pentingnya Muslim Indonesia

⁶ Tentang teori ijtihad Hasbi dalam konteks pengembangan Fiqh Indonesia, lihat Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* (Yogyakarta: Nawesea, 2007).

mengembangkan ijtihad kolektif dalam payung kelembagaan yang difasilitasi secara resmi oleh pemerintah.⁷

Gagasan-gagasan yang dikembangkan Hasbi tentu saja beresonansi luas di kalangan para mahasiswanya. Minat mereka mengkaji fiqh secara rasional dan akademis bertumbuh. Bagi mereka, fiqh bukanlah sekumpulan diktum dan aturan suci yang sama sekali tidak boleh diperdebatkan dan dipersoalkan lagi (*unquestionable*) yang kehadirannya a-historis dan dalam bentuk jadi. Ia bukan kitab undang-undang tertutup (*closed codex*) yang tidak menyisakan banyak ruang interpretasi dan perdebatan. Fiqh hadir sebagai bagian dari gerak-dinamik masyarakat Muslim berhadapan-hadapan dengan perubahan zaman, yang menuntut para cerdik pandai dan fuqaha khususnya untuk terlibat aktif memecahkan persoalan-persoalan yuridis dalam masyarakat. Legasi Hasbi mengantar lahirnya banyak pemikir andal yang memiliki karakter pemikiran dan kedalaman analisis yang peka terhadap gerak dinamik perubahan zaman.

Mazhab Yogya

Di atas landasan epistemologis yang dibangun Hasbi, Mazhab Yogya berkembang. Istilah ini merujuk kepada trend pengkajian hukum Islam yang dikembangkan para peneliti dan sarjana hukum Islam yang berafiliasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menolak pendekatan atomistik dan tekstual yang masih dominan dalam pengkajian hukum Islam. Ia sekaligus merujuk kepada ikhtiar mengembangkan studi hukum Islam yang relevan dengan semangat perubahan zaman secara komprehensif, mulai basis epistemologis, batasan dan obyek, sampai model alternatif penelitian berkarakter lintas-disiplin yang dapat dikembangkan. Dimensi empiris dan historis tetap dikedepankan untuk mendorong pendayagunaan fungsi akal dan nalar sebagai sumber pengetahuan.

⁷ Syamsuddin Raja, Hasbi Ash-Shidduqy dan Fikih Indonesia, *Bilancia* II, 2 (2008), hlm. 137-150.

Para pencetus Mazhab Yogya menyadari dampak perubahan zaman yang dipicu gelombang modernisasi dan globalisasi yang terjadi dalam beberapa abad terakhir potensial memudahkan signifikansi fiqh dalam kehidupan Muslim. Hal ini berkorelasi dengan gejala umum ketika agama, termasuk Islam, harus rela memberi ruang dan berbagi dengan beragam model pengetahuan rasional dan temuan-temuan sains dan teknologi mutakhir. Hukum Islam, sebagai salah satu pilar agama yang dianut mayoritas Muslim Indonesia, bahkan terus-menerus mengalami penumpukan dan terpaksa berjalan tertatih-tatih untuk dapat bertahan di tengah arus perubahan. Formula-formulanya yang sederhana, yang mengambil bentuk manual klasik teks-teks fiqh, tampak tidak mampu lagi menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Jarak spasial ataupun temporal antara masa kini dan saat teks-teks itu dirumuskan disadari sudah terlampau jauh.

Upaya mereformasi hukum Islam secara sporadis memang telah dilakukan. Beragam tawaran, dari yang bersifat epistemologis sampai praksis, disuguhkan para pakar hukum Islam. Tetapi, gagasan-gagasan besar mereka kebanyakan masih mengambang, tanpa topangan metodologi dan kerangka teoretis yang kukuh. Pada saat yang sama, kajian-kajian hukum Islam yang mestinya dapat berkembang lebih bebas dan inovatif juga berjalan pincang, membiarkan gejala-gejala nyata yang dihadapi Muslim dalam kaitan dengan persoalan-persoalan hukum mereka tak tersentuh secara proporsional. Ini terutama karena kajian-kajian tersebut dianggap masih terlalu berketat dengan teks.

Mazhab Yogya memberi perhatian khusus kepada upaya mereaktualisasi Usul Fiqh sebagai pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum syar'i mengenai perbuatan dan tindakan manusia berdasarkan dalil-dalil terinci. Ia jelas berbeda dengan fiqh yang didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syar'i* yang dideduksi dari dalil-dalil khusus. Jika Usul Fiqh memuat kaidah-kaidah menyangkut hal-hal yang bersifat umum (*kullī*), fiqh berisi pemahaman terhadap masalah-

masalah yang bersifat parsial (*juʿzʿi*). Dengan kata lain, Usul Fiqh merupakan induk dan landasan bagi pengambilan hukum dari dalil-dalil, sedangkan fiqh merupakan produk pengambilan hukum tersebut.⁸

Aktualisasi Usul Fiqh dianggap sebagai sebuah keniscayaan mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang membawa perubahan-perubahan cepat pada masyarakat. Persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik, hubungan antarbangsa yang dihadapi masyarakat sekarang pastilah lebih rumit dan kompleks untuk bisa dijawab oleh model-model pemecahan yang ditawarkan Usul Fiqh. Keraguan itu terutama terletak pada penempatan Usul Fiqh sebagai sesuatu yang baku dan statis, bukan metodologi yang cair dan dinamis.⁹ Terma-terma baku usul Fiqh yang dipakai dalam deduksi hukum dari dalil-dalil seringkali mengantarkan kepada pemahaman formalistik-legalistik yang jarang benar-benar mampu memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah baru yang dihadapi masyarakat, terkait misalnya dengan krisis ekonomi, politik dan lingkungan yang terjadi dalam skala global. Pada saat yang sama, solusi untuk mengatasi problem penerapan fiqh ke dalam yurisdiksi modern belum kunjung ditemukan. Persoalan ini terutama disebabkan sarjana-sarjana hukum Islam masih tidak begitu peka terhadap gerak dinamik perubahan kondisi kontemporer dan tidak memiliki kemampuan memadai mentransformasikan fiqh ke dalam sistem legislasi dan praktik judicial modern.

Mempertimbangkan masalah ini, Mazhab Yogya mendorong pengintegrasian secara sistematis dan menyeluruh ilmu-ilmu non-keagamaan ke dalam studi-studi hukum Islam. Perspektif metodologis filosofis-saintifik al-Jabiri yang

⁸ Lihat Ainurrofiq Dawam, “Menawarkan Epistemologi Jama’i sebagai Epistemologi Ushul Fiqh”, dalam Riyanta et al. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), hlm. 1-24.

⁹ Riyanta et al. “Catatan Editor”, dalam Riyanta et al. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), hlm. v-vi.

memperkenalkan metode *bi dalālah al-naş* dan *al-ra'y*, tekstual dan kontekstual, serta *bayānī*, *ta'līlī* dan *iştilāhī* dalam penggalan pengetahuan diadopsi untuk merestrukturisasi Usul Fiqh sebagai *epistemologi jama'i*.¹⁰ Usaha mengintegrasikan ilmu-ilmu non-keagamaan ke dalam studi hukum Islam ini berkembang seiring arus pembaruan metodologi studi Islam yang berdentung kencang di Yogyakarta. Kajian keislaman bukan lagi dilihat sebagai kegiatan normatif keagamaan, tetapi lebih sebagai kegiatan penelitian akademis yang bersifat empiris-historis, yang akan tetapi sejauh mungkin dipandu dalam semangat moralitas dan normativitas al-Quran.¹¹ Dalam konteks ini, hukum Islam ditempatkan sebagai *variable dependen* yang dibaca dalam kaitan dengan *variable-variabel* lain—sosial, ekonomi, politik, budaya, gender, HAM dan seterusnya.¹²

Berkembangnya kajian-kajian hukum Islam yang bersifat empiris-historis tidak saja memperkenalkan model baru dalam penelitian di fakultas syariah dan hukum, tetapi juga berpengaruh secara signifikan terhadap dinamisasi corak studi-studi normatif yang sudah lebih dulu ada. Norma-norma hukum Islam— yang menjadi fokus kajian para ahli yang berupaya menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus—semula dibagi ke dalam dua jenjang, asas-asas umum (*al-uşūl al-kulliyah*) dan peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkām al-far'iyah*).

¹⁰ Tentang pengembangan Usul Fiqh sebagai paradigma alternatif, lihat Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002), hlm. 117-146.

¹¹ Tentang basis epistemologis pengintegrasian ilmu-ilmu non-keagamaan ke dalam studi keislaman, lihat Amin Abdullah, “Studi Islam Ditinjau dari Sudut Pandang Filsafat (Pendekatan Filsafat Keilmuan)”, *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58 (1995), hlm. 83-97.

¹² Lihat Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Riyanta et al. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), hlm. 177-196.

Kini dengan berkembangnya studi filsafat hukum Islam, norma-norma tersebut dibagi menjadi tiga jenjang; (1) norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyām al-asāsīyyah*), yaitu norma-norma abstrak yang bersifat universal seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan dan perdamaian, (2) norma-norma tengah yang menjembatani norma-norma dasar dengan peraturan-peraturan hukum konkret, yaitu asas-asas hukum Islam (*al-naḍariyyat al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), dan (3) peraturan-peraturan hukum konkret (*al-aḥkām al-far'iyyah*) yang menyangkut berbagai kasus hukum aktual di masyarakat. Atas dasar pelapisan norma-norma hukum semacam ini, tiga model penelitian normatif yang tidak lagi bersifat *sui generis* (melalui teks-teks saja) tetapi lebih bersifat *sui-generis-cum-empiris* (teks plus pengamatan empiris) yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan perubahan zaman berkembang, meliputi (1) penelitian filosofis, (2) penelitian doktrinal dan (3) penelitian klinis.¹³

Dengan basis epistemologis yang jelas, pengembangan jurusan, prodi-prodi, konsentrasi-konsentrasi studi baru, maupun kajian-kajian yang dikembangkan di dalamnya, dapat dilakukan dengan lebih terarah. Artinya, pola pengembangan kelembagaan dan kajian tidaklah didikte oleh trend pasar dan tuntutan-tuntutan pragmatis memperbesar jumlah mahasiswa, misalnya. Tetapi hal ini lebih bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan perubahan zaman.

Ke Arah Studi Lintas-Disiplin

Seiring tumbuhnya studi-studi non-keagamaan di UIN Sunan Kalijaga, kajian-kajian dan penelitian hukum Islam yang memanfaatkan kekayaan pendekatan ilmu-ilmu non-keagamaan, terutama ilmu-ilmu sosial, berkembang cepat. Kesadaran dari para pemerhati hukum Islam di kampus ini semakin meningkat untuk memberikan sentuhan dan warna analisis sosial yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 189-193.

menonjol terhadap kajian-kajian hukum Islam yang mereka kembangkan. Bagi mereka, pengembangan kajian hukum Islam lintas-disiplin merupakan satu dari sedikit pilihan yang tersedia untuk mempertahankan aktualitas kajian hukum Islam dan kemampuannya menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terus bergerak dengan cepat.

Meminjam gagasan-gagasan yang berkembang di kalangan antropolog, misalnya, kajian dan penelitian diarahkan untuk melihat ketegangan dinamis antara ide-ide dan proses lokal, di satu sisi, dan teks-teks transendental yang dipahami oleh mereka yang terlibat di dalamnya, di sisi lain. Ketegangan antara yang lokal dan universal itu sendiri merupakan bagian sentral kehidupan umat Islam yang mengklaim memiliki dunia sosial supralokal murni Islam yang transmisinya berlangsung melalui media bahasa, idiom dan institusi kesejarahan tertentu yang bersifat lokal. Fokus perhatian kajian-kajian semacam ini adalah kehidupan sosial teks dan wacana keagamaan—bagaimana teks-teks dan tradisi oral diproduksi, dibaca, dan dibaca ulang—dan titik persilangan antara teks-teks itu dengan berbagai kepentingan dan aksi-aksi sosial.¹⁴ Usaha mereka telah merintis jalan mengatasi kesenjangan antara pembacaan teks normatif “lepas konteks” dan pendekatan etnografis yang memberikan perhatian terlampau sedikit terhadap kehidupan sosial teks-teks.

Paradigma yang menekankan dimensi sosial-antropologi agama yang diperkenalkan para antropolog juga memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kajian hukum Islam lintas-disiplin berorientasi *field research*. Tidak diragukan,

¹⁴ Beberapa karya yang tergolong dalam kategori ini antara lain Michael M.J. Pischer and Mehdi Abedi, *Debating Muslims: Cultural Dialogues in Postmodernity and Tradition* (Madison: University of Wisconsin Press, 1990), Talal Asad, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1993), Henry Munson, *Religion and Power in Morocco* (New Haven: Yale University Press, 1993) dan John Bowen, *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (Princeton: Princeton University Press, 1993).

kedalaman teori-teori antropologi membantu para pemerhati hukum Islam untuk mengenali beragam gejala hukum Islam sebagai “fakta sosial” yang menarik diamati untuk dijelaskan fungsi-fungsi sosialnya dalam kaitan dengan berbagai praktik sosial lainnya. Lembar-lembar manual teks-teks fiqh klasik, dari halaman-halaman pertama yang mendiskusikan masalah bersuci sampai halaman-halaman terakhir yang membahas masalah jihad, merupakan sumber inspirasi dan subjek kajian yang tak pernah kering bagi para pemerhati hukum Islam. Ini karena manual-manual tersebut berisi tidak saja sekumpulan doktrin fiqh hasil ijtihad para ulama terkemuka beberapa abad silam, tapi juga berbagai fakta sosial, terutama ketika doktrin-doktrin itu bersinggungan dan berdialog langsung dengan beragam realitas dan praktik sosial di masyarakat. Persinggungan antara teks dan konteks melahirkan semacam *lived Islamic law*, hukum Islam yang hidup dan memberikan nafas bagi jalannya sebuah sistem sosial.

Dari perspektif ini, hukum Islam dipandang bukan saja sebagai persoalan teks, tapi merupakan wacana menyeluruh (*total discourse*) di mana teks-teks itu dinegosiasikan dan diberikan makna-makna baru dalam persentuhannya dengan konteks. Di dalam hukum Islam, yang identik dengan syariah, semua jenis institusi menemukan pelbagai ekspresi secara simultan; keagamaan, legal, moral, sosial, ekonomi dan politik. Manual-manual fiqh klasik menghadirkan tidak hanya inti pengetahuan keislaman tapi juga merupakan sumber pengetahuan sosial, dan teks-teksnya hadir ke dalam ruang sosial, mengambil peran dalam dialog kreatif dengan beragam realitas aktual yang dihadapi umat Islam. Sudah barang tentu, konteks patrimonialisme abad pertengahan memberikan bentuk yang menentukan terhadap teks-teks itu. Fondasi sosial rezim patrimonial yang berciri kesukuan dan kekeluargaan menghadirkan corak teks otoritatif yang “terbuka”, “arbitrer”, dan “hipotetis”, yang ditransmisikan melalui resitasi dan memorasi berbasis rantai periwiyatan yang rigid (*isnād*). Afiliasi dan kesetiaan yang dilandasi identitas geopolitik regional terhadap otoritas-otoritas tertentu, yang menjadi warna dominan tradisi itu, menyebabkan dunia sosial

politik terbelah sepanjang alur mazhab-mazhab dan pengelompokan-pengelompokan sejenis lainnya. Kreativitas pemikiran akhirnya berhenti hanya pada batas memberikan anotasi ataupun anotasi atas anotasi.

Ekspansi kapitalisme menyebabkan hancurnya sistem komunalitas, yang kemudian diganti oleh sistem kemasyarakatan (*societal system*). Sistem baru ini adalah asosiasi impersonal yang sangat luas, yang biasanya mengambil bentuk negara. Dalam sistem ini jaringan ekstensif telah mengubah tatanan kehidupan lokal. Ia meningkatkan semua aspek, baik politik, ekonomi, hukum, pendidikan, maupun aktivitas rekreasi. Kolektivitas masyarakat dan individu tergambar dalam hubungan saling ketergantungan yang kompleks dalam peran dan penampilan mereka yang diartikulasikan secara rasional. Memang, aturan rasional menentukan sistem ekonomi, ruang kebudayaan, dan organisasi politik dalam kehidupan sosial. Hubungan intim dalam masyarakat bahkan telah diambil-alih oleh ketergantungan manusia terhadap peralatan teknis dan tatanan aksi rasional.

Dengan munculnya wacana politik baru berbasis negara-bangsa (*nation-state*), konstruk mazhab—secara teknis bermakna aliran hukum dan secara politis merupakan label identitas geopolitik regional—mengalami pergeseran makna yang mendasar. Teks-teks manual lama harus menyesuaikan diri dan berganti wajah menjadi teks otoritatif baru, *the legislated code*, yang berorientasi politik negara-bangsa dan berakar dalam ide tentang kewarganegaraan. Jika teks-teks manual lama berciri terbuka, arbitrer dan hipotetis, teks-teks yang baru ini tertutup, sistematis dan berorientasi “menyelesaikan masalah”, dengan mengambil format legislasi dan konstitusi gaya-Barat. Gejala ini melahirkan, antara lain, kitab undang-undang, kompilasi, dan aturan-aturan hukum tertulis lainnya. Potret hukum Islam yang hadir melalui proses modifikasi dan kodifikasi semacam ini tentu saja jauh lebih kompleks dan memerlukan telaah yang lebih seksama. Kehadirannya sekaligus merepresentasikan transformasi wacana dan latar belakang bagi perubahan yang terjadi di institusi-institusi lainnya.

Karya penting Brinkley Messick, *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society*, menunjukkan dengan jelas bagaimana perubahan-perubahan format hukum Islam berkait erat dengan pergeseran mode-mode produksi dan transformasi sosial, ekonomi dan politik masyarakat Muslim. Ia memfokuskan perhatian terhadap sejumlah bentuk wacana, khususnya model-model ekspresi otoritatif, yang didominasi beberapa kategori teks dan dibangun ke dalam praktik sejumlah institusi penting dalam masyarakat Yaman. Hal ini dilakukannya dengan melacak koneksi-koneksi antara proses literer di belakang otoritas teks dan proses sosial-politik yang terlibat dalam pengartikulasian otoritas teks-teks itu.¹⁵ Dalam studi ini ia mencatat dinamika yang sangat menarik ketika Pengadilan Qadi tipikal masyarakat patrimonial bertransformasi menjadi balai-balai peradilan Islam berciri birokratis yang menyidangkan perkara-perkara hukum dengan majelis hakim bertoga kebesaran; Fatwa-fatwa di atas secarik kertas kumal yang dikeluarkan oleh mufti partikuler dari serambi masjid atau sudut-sudut pasar berganti menjadi dokumen-dokumen hukum berlambang negara yang dicatatkan di pengadilan.

Pendekatan yang melihat hukum Islam sebagai *total discourse* sangatlah penting dalam menganalisis proses reproduksi budaya Islam modern. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana tradisi-tradisi skriptural diinterpretasikan dan disampaikan oleh “pialang-pialang budaya keagamaan” sebagai respons terhadap isu-isu sosial penting di masyarakat, yang dikemas melalui fatwa, tausiyah dan nasihat dan disampaikan melalui berbagai corong mimbar sosial, seperti khutbah Jum’at, pengajian, poster, video kaset, televisi dan media-media lainnya. Dinamika diskursif semacam ini tentu saja melahirkan debat, ketegangan, negosiasi dan kompromi, yang memfasilitasi terbentuknya ruang publik partisipatif, emansipatif dan

¹⁵ Brinkley Messick, *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 17-23.

demokratis, emansifatif sebagai prasyarat bagi Muslim untuk memainkan peran lebih aktif dan signifikan dalam pusaran arus perubahan global.

Penutup

Pengembangan studi hukum Islam menuntut pergeseran orientasi dari teks ke konteks dan memerlukan pendekatan lintas-disiplin yang melibatkan pemakaian ilmu-ilmu sosial. Pendekatan legal-normatif berbasis teks sudah tidak memadai lagi untuk menjamin aktualitas studi hukum Islam di tengah arus perubahan yang berlangsung dewasa ini. Tema-tema halal-haram, sah-tidak sah, atau boleh-tidak boleh ataupun debat seputar isu-isu referensial dan kerumitan inferensial mazhab-mazhab klasik hanya laku bagi kalangan terbatas agamawan. Tema-tema semacam ini sulit sekali dipasarkan untuk kalangan akademis yang lebih luas. Tidak diragukan, ada banyak gejala menarik yang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan hukum Islam yang patut dijadikan topik kajian. Disiplin non-keagamaan menyediakan tidak saja paradigma untuk melihat hukum Islam sebagai fakta sosial. Ia juga menawarkan kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam berdialog dengan konteks sekaligus mendapatkan makna-makna dan interpretasi baru dalam persentuhannya dengan praktik-praktik sosial yang lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, "Studi Islam Ditinjau dari Sudut Pandang Filsafat (Pendekatan Filsafat Keilmuan)", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58 (1995).
- Abdullah, Amin, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002.

- Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Riyanta et al. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004.
- Asad, Talal, *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Bayan*, Cet. 1, Bandung: Almaarif, 1971.
- Bowen, John, *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*, Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Ibrahim, Malik, "Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya tentang Hukum Islam," dalam Khairuddin Nasution, Ahmad Pattiroy dan Slamet Khilmi (eds.), *Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2007)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Messick, Brinkley, *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society*, Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Munson, Henry, *Religion and Power in Morocco*, New Haven: Yale University Press, 1993.
- Nasution, Khairuddin, Ahmad Pattiroy dan Slamet Khilmi (eds.), *Pemikiran Hukum Islam Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-2007)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Pischer, Michael M.J. and Mehdi Abedi, *Debating Muslims: Cultural Dialogues in Postmodernity and Tradition*, Madison: University of Wisconsin Press, 1990.
- Raja, Syamsuddin, Hasbi Ash-Shiddiqy dan Fikih Indonesia, *Bilancia* II, 2 (2008).
- Riyanta et al. (eds.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004.

- Shiddiqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Biografi Pejuang dan Pemikir Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqy*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suhrman, Gatot. "Fiqh Mazhab Indonesia: Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li-Indonesia", *Al-Mawarid* XI, 1 (2010).
- Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Weber, Max, *From Max Weber: Essays in Sociology*, diterjemahkan, disunting dan diberi kata pengantar oleh H.H. Gerth dan C.W. Mills, London: Routledge, 1958.